



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA BARANG ( KPB )**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**Nomor : 155/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/1/2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB**  
**PENGGUNA LAPTOP/ NOTEBOOK PADA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupa Laptop/ Notebook, maka perlu ditunjuk pengguna dan penanggung jawab Laptop/ Notebook tersebut
  - b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini dipandang perlu menggunakan Laptop/ Notebook untuk kepentingan dinas.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama** : Menunjuk Yayan Adi Putra. A.Md, Nip. 19880729 202203 1 003 Jabatan Pengelola Barang Milik Negara / sebagai Penanggung jawab untuk menggunakan Laptop/ Notebook Merk/ Tipe FUJITSU LifeBook LH531 V S/N 518126-D1R1X00615 Inventaris No. NUP 24 Kode Barang 3.10.01.02.002 2016 yang diterima lengkap dengan Mouse, Tas, dan Adaptor dalam kondisi baik.

- Kedua** :
- Selama Laptop/ Notebook tersebut digunakan sebagai kepentingan dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka:
- a. Biaya perawatan/pemeliharaan Laptop/Notebook tersebut dapat dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun berjalan;
  - b. Tidak dibolehkan membawa laptop/Notebook tersebut keluar dari kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanpa izin tertulis dari Kuasa Pengguna Barang yang dituangkan dalam bentuk berita Acara (Kecuali karena adanya pekerjaan administrasi yang mendesak harus diselesaikan dalam waktu tertentu);
  - c. Apabila terjadi kehilangan atas barang berupa Laptop/Notebook tersebut , maka menjadi tanggung jawab dari pengguna/pemegang yang ditunjuk;
  - d. Apabila Penanggung Jawab tidak mengindahkan atau mematuhi peraturan yang tercantum pada poin (b) Surat Keputusan ini maka pengguna Laptop/Notebook tersebut dapat dicabut;
  - e. Apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan atau hal lainnya maka Surat Keputusan ini dapat dialihkan Sewaktu-waktu;
  - f. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan yang mengatur tentang hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ketiga** : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon  
Pada tanggal: 02 Januari 2024  
Kuasa Pengguna Barang ( KPB )

  
JUNAIDI

**Tembusan :**

1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
9. KPPN Ambon;
10. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296  
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PINJAM PAKAI PENGGUNAAN LAPTOP DINAS  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Nomor : 156/SEK.PTA.W24-A/BAST.RT1/I/2024**

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Amalia Tuasikal, SHI  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan kepada:

Nama : Yayan Adi Putra. A.Md  
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara

1 (satu) Laptop dengan data sebagai berikut:

Serial Number : 282738737007417  
Model/ Type : Fujitsu E546  
Tahun/ Asal Pengadaan : DIPA PTA AMBON 2016  
Nomor Inventaris/ NUP : 3100102002/ 24

Kondisi :

- Baik

-

-

Demikianlah berita acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Menerima

Yayan Adi Putra

Ambon, 02 Januari 2024

Yang Menyerahkan

Nur Amalia Tuasikal



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296  
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

**SURAT KETERANGAN PEMAKAI BARANG INVESTARIS  
NOMOR : 157/SEK.PTA/W24-A/SKPBI.RT1/I/2024**

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YAYAN ADI PUTRA. A.Md  
NIP : 19880729 202203 1 003  
Pangkat/ Golongan : Pengatur (II/c)  
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara

Ditunjuk sebagai pemegang 1 (satu) unit Laptop seperti tersebut dibawah ini :

SERIAL NUMBER : 282738737007417  
MODEL/ TYPE : Fujitsu E546  
TAHUN/ ASAL PENGADAAN : DIPA PTA AMBON 2017  
NOMOR INVENTARIS/ NUP : 3100102002/ 24  
INSTANSI PENGUASA BARANG : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dengan ketentuan :

1. Pemberi izin ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pegawai yang bersangkutan;
2. Yang bersangkutan berkewajiban untuk mencegah/ menghindari terjadinya kehilangan;
3. Yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala kehilangan/ kelalaian baik sengaja atau tidak sengaja melakukannya dapat dikenakan tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pemegang Laptop apabila pensiun atau mutasi ke unit kerja lain harus segera mengembalikan Laptop yang dimaksud tanpa menuntut hak dalam bentuk apapun;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak serah terima sampai batas waktu yang ditentukan.

Ambon, 02 Januari 2024

Yang Menyerahkan

Pemakai

YAYAN ADI PUTRA

NUR AMALIA TUASIKAL

Mengetahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

JUNAIDI